



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 24 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 8 Januari 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Seruyan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Klp, tanggal 16 November 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 3 April 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 15 April 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Seruyan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Kabupaten Seruyan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1. **ANAK I**, lahir di Ngawi, tanggal 5 September 2011;
 - 2.2. **ANAK II**, lahir di Seruyan, tanggal 21 Juni 2016;Kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 3.1. Termohon tidak mau mendengarkan setiap nasehat Pemohon;
 - 3.2. Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
4. Bahwa perselisihan itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya pada akhir bulan Oktober 2021 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, saat ini Pemohon beralamat di Kabupaten Seruyan, sedangkan Termohon beralamat di Kabupaten Seruyan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi;
5. Bahwa adanya perselisihan yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon merasa rumah tangga sudah sulit untuk disatukan, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Klp tertanggal 17 November 2021 dan 24 November 2021, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pembacaan surat permohonannya, Pemohon menyampaikan kesediaannya untuk memberikan kewajiban akibat perceraian kepada Termohon secara sukarela berupa:

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak untuk kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 5 September 2011 dan ANAK II, tempat dan tanggal lahir Seruyan, 21 Juni 2016, minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Seruyan, tanggal 15 April 2011. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 22 April 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2011, dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Seruyan, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Seruyan, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengarkan setiap nasehat Pemohon dan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena persoalan tersebut, karena saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Oktober 2021 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, saat ini Pemohon beralamat di Kabupaten Seruyan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Seruyan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 22 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah lebih kurang sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Seruyan, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Seruyan, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau mendengarkan setiap nasehat Pemohon dan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena persoalan tersebut, karena saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lebih kurang sejak 1 (satu) bulan yang lalu yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, saat ini Pemohon beralamat di Kabupaten Seruyan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Seruyan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Pemohon secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan hadis Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dari Hasan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2014 disebabkan karena Termohon tidak mau mendengarkan setiap nasehat Pemohon dan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Oktober 2021, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai saat sekarang dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Termohon dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015, maka Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara permohonan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P) telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai junctis Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 3 April 2011 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon tidak mau

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan setiap nasehat Pemohon dan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Oktober 2021 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, saat ini Pemohon beralamat di Desa Sukorejo, RT. 09, RW. 03, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Sukorejo, RT. 12, RW. 04, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga dan pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 3 April 2011 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dari perkawinan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2014, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak mau mendengarkan setiap nasehat Pemohon dan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Oktober 2021 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa usaha damai dari pihak keluarga dan melalui Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Pemohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana petitum angka 2, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak mau mendengarkan setiap nasehat Pemohon dan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon dan Termohon

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Oktober 2021 dan selama berpisah kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak. Ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon tidak menunjukan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Termohon, dan selama persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemashlahatan";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon tidak ingin meneruskan kehidupan rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Oktober 2021, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 juga ditegaskan apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah*

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Az- Zaujaini Fi At-Thalaq*, Juz 1, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan barang siapa yang berazam (berketetapan hati) untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 junctis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap akibat perceraian, Pemohon secara sukarela sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak untuk kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 5 September 2011 dan ANAK II, tempat dan tanggal lahir Seruyan, 21 Juni 2016, minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim selanjutnya menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak untuk kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 5 September 2011 dan ANAK II, tempat dan tanggal lahir Seruyan, 21

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016, minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pmbuang;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak untuk kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK I**, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 5 September 2011 dan **ANAK II**, tempat dan tanggal lahir Seruyan, 21 Juni 2016, minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;Kewajiban tersebut diserahkan Pemohon kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.930.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Achmad Faroby, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dedi Jamaludin, Lc.** dan **Eko Apriandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Misbahul Ulum, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ttd

Dedi Jamaludin, Lc.

Ketua Majelis,

Ttd

Achmad Faroby, S.H.I., M.H.I.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Ttd

Eko Apriandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp 70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp2.100.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 700.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp2.930.000,00

(Dua juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Klp